





**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Baru No. 100 Desa Ponggiha, Kolaka Utara 93553 Telp.085322973000 Email : kptsp\_kolut@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR : 188.45/ KPTSP/ 2014**

**TENTANG  
Persetujuan/Izin Operasional**

**TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan Pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu memperluas akses pendidikan melalui Taman Kanak-kanak ;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional pada Taman Kanak-kanak di Kabupaten Kolaka Utara perlu ditetapkan Persetujuan/Izin Operasional; c. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413;

6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan DaerahProvensi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Persetujuan/Izin operasional Taman Kanak-kanak.  
Pertama : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional Kepada Taman Kanak-kanak :  
Nama : TK. Terpadu Raudhatul Jannah  
Alamat : Desa Raodah Kecamatan Lambai  
beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2013/2014  
Kedua : Tempat dan Lokasi Sekolah TK. Terpadu Raudhatul Jannah tersebut di  
Desa Raodah Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara.  
Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih  
lanjut dalam ketentuan tersendiri.  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan  
sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lasusua

Pada Tanggal :

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kolaka Utara,



Penata : III/d  
NIP 19751213 200212 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua;
3. Camat Lambai di Lambai;
4. Ka. Desa Raodah di Raodah;